



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., Adi Surya Wijaya, S.H., M.H., Muhammad Aidil Akbar, S.H., Iqbal Farisi, S.H. dan Herin Erwandi, S.H. merupakan Advokat dari Kantor Hukum LEGAL KELUARGA, berkedudukan hukum di -Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, tempat kediaman di Beralamat terakhir di - China (RRT), namun saat ini sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik itu di Wilayah Republik Indonesia atau di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2005, PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan Hukum Indonesia serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/03/II/2005 bertepatan 26 Dzulhijah 1425 H;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja sebagaimana layaknya suami isteri dengan rumah tangga yang harmonis;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Shanghai, 5 Oktober 2006 (17 Tahun);
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di - China (RRT);
5. Bahwa di sekitar 2009 hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus (Perselisihan/ Syiqaq);
6. Bahwa puncak pertengkaran terus menerus (Perselisihan/ Syiqaq) antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Oktober 2011 yang menyebabkan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi tinggal bersama;
7. Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang meninggalkan PENGUGAT sejak Oktober 2011, sehingga sudah sekitar 12 (dua belas) tahun TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT;
8. Bahwa adapun alasan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu dikarenakan :

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. TERGUGAT memiliki kebiasaan traveling (pergi keluar kota) meninggalkan PENGGUGAT dan tidak balik ke rumah tempat tinggal bersama;

8.2. PENGGUGAT dan TERGUGAT juga banyak bertengkar masalah pola asuh anak;

8.3. TERGUGAT tidak dapat menjadi imam keluarga yang baik menurut ajaran Islam sebagaimana PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah secara Islam di Indonesia.

9. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang isteri telah berupaya secara maksimal agar rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat kembali utuh sudiakala, akan tetapi usaha yang dijalankan tidak berhasil, hal ini dikarenakan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlalu sering bertengkar yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan karena hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi diselamatkan;

10. Bahwa selain itu, PENGGUGAT sudah mengupayakan dengan banyak cara, salah satunya dengan melibatkan pihak keluarga, namun usaha yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, sehingga dapat dipahami Gugatan Perceraian ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT secara serta merta melainkan setelah melalui banyak cara;

11. Bahwa setelah TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT di Oktober 2011, TERGUGAT sudah tidak diketahui keberadaannya karena sering berpindah tempat, oleh karena itu TERGUGAT saat ini sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik itu di Wilayah Republik Indonesia atau di luar Wilayah Republik Indonesia;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan 2 (dua) dasar hukum yaitu Pasal 19 huruf ((f) dan (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan pertengkaran terus menerus”, didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

“ Alasan sudah tidak tinggal bersama diatas 2 (dua) tahun”, didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “

13. Bahwa dikarenakan rumah tangga/ hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, demi kebaikan bersama, maka langkah yang paling baiknya apabila hubungan ini di putus dengan perceraian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan :

“Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo memutus perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan status Perceraian dengan cara

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT di depan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT ungkapkan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT) di depan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXX/03/II/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali Tanggal 06 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak dapat menjadi imam keluarga yang baik menurut ajaran Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 yang pada akhirnya pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Saksi 2, SAKSI II, umur 48 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di - Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki kebiasaan sering meninggalkan Penggugat dan tidak balik ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 yang pada akhirnya pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS)

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2005;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat menjadi imam keluarga yang baik menurut ajaran Islam dan Tergugat memiliki kebiasaan sering meninggalkan Penggugat dan tidak balik ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 yang pada akhirnya pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2009 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp.485.000,00** (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dini Triana, S.Sos., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 13